



**PUTUSAN**

**NOMOR 536/PDT/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Rief Adelina**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91 (Paropona) Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, **selaku PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., advokat beralamat di Jalan Kolonel Libertu Malau, Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019;

**LAWAN**

**1. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia, cq. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, cq. Panglima Daerah Militer I Bukit Barisan, cq. Komandan Resimen Militer 023/KS Sibolga, cq. Komandan Daerah Militer 0206/Dairi**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, **selaku TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letnan Kolonel (K) Herti Juniar Ambarita, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/328/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dan

*Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*



Mayor Chk. Taufik B. Harefa, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1254/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, dan Zulkarnain Harahap, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-117/L.2.20/G/12/2019 tanggal 25 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 19 Desember 2019, 11 Desember 2019, dan 10 Desember 2019;

**2. Menteri Keuangan Republik Indonesia,** berkedudukan di Gedung Djuanda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, **selaku TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL. M, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-438/MK.1/2019 tanggal 21 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada tanggal 15 Januari 2020;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 November 2020 Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 November 2020 Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 November 2020 Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk. tanggal 22 September 2020;

*Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari oleh sebab itu dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris almarhum **Saut Silalahi (Saut Maruli Silalahi)** sebagaimana dalam Alat Bukti P1, selanjutnya almarhum **Saut Silalahi (Saut Maruli Silalahi)** disebut sebagai "Suami Penggugat";
2. Bahwa Suami Penggugat tersebut pada tahun 1967 ada menerima atau memperoleh pemberian secara hukum Adat di Sidiangkat sebidang tanah perladangan kopi seluas lebih 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) m<sup>2</sup> (meter persegi) atau 75 x 250 (tujuh puluh lima kali dua ratus lima puluh) meter yang sekarang terletak di Jalan Sidikalang-Aceh, Lae Laklak, Kelurahan Sidiangkat (Dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dari **Riah Angkat** (sudah meninggal dunia), sebagaimana ternyata dalam Surat Penjerahan Kebun Kopi tanggal 7 Mei 1967 (Alat Bukti P2);
3. Bahwa setelah penyerahan tahun 1967 tersebut kepada Suami Penggugat, maka sah atau resmilah tanah kebun kopi tersebut menjadi milik Suami Penggugat, yakni seluas lebih 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) m<sup>2</sup> (meter persegi) atau 75 x 250 (tujuh puluh lima kali dua ratus lima puluh) meter, yang terletak di Lae Laklak (sekarang Jalan Raya Sidikalang Aceh), Kelurahan Sidiangkat (dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Runding;
  - Sebelah Timur : Bakkal Lae Rambung;
  - Sebelah Selatan : Tanah Perusahaan Pembakaran Batu Bata;
  - Sebelah Barat : Tanah kosong (Tanah Adat milik Riah Angkat);
4. Bahwa Suami Penggugat memperoleh sebidang tanah kebun kopi tersebut dilakukan secara Hukum Adat di Sidiangkat karena pada waktu itu Suami Penggugat telah dijadikan atau dianggap sebagai *Berru* dari dan oleh **Riah Angkat** sebagai *Kulakula (Hulahula)* Suami Penggugat, sehingga secara Hukum Adat setempat Suami Penggugat telah berhak secara Hukum

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



Adat setempat menerima pemberian *Radding Berru* berupa tanah kebun kopi itu;

5. Bahwa untuk dicapai keseimbangan dalam tatanan peradatan dan hukum adat, maka selain menerima dan memiliki hak-hak tersebut, secara serta merta pihak Suami Penggugat dilekatkan kewajiban-kewajiban yang juga didasarkan pada tatanan Hukum Adat setempat sebagai imbal balik perolehan *Radding Berru* atas tanah kebun kopi tersebut, yakni pihak Suami Penggugat secara hukum adat setempat menyerahkan “ulosulos dan batu sulang” yang telah diterima oleh pihak **Kulakula Riah Angkat**, hal mana diketahui atau disaksikan oleh pihak Marga Boru dari **Riah Angkat** yakni Karimuda Silalahi serta dikuatkan dan atau diketahui oleh Kepala Desa Sidiangkat **Hot Angkat** (Alat Bukti P2);

6. Bahwa adapun Riah Angkat berhak untuk mengangkat atau menganggap pihak Suami Penggugat sebagai *Berru* marga Angkat Sidiangkat adalah karena Riah Angkat merupakan Raja atau setidaknya **Riah Angkat** adalah orang yang tinggi kedudukannya di bidang Hukum adat dan tata peradatan di Sidiangkat sekaligus sebagai pemilik yang menguasai hamparan tanah (cukup luas) yang terletak di Sidiangkat menuju Kerajaan atau Dolok Lumut antara Lae Simbelen hingga keperbatasan Tanah Tinendung Sukarami, yang dalam masa kolonial Belanda **Riah Angkat** dikenal atau diangkat sebagai Kepala Kampung atas wilayah yang disebut dengan Lae Laklak dimaksud nama wilayah itu tetap ada dan bertahan sampai sekarang (sebagaimana dalam Alat Bukti Penggugat lainnya), sehingga tanah kebun kopi yang diberikan oleh **Riah Angkat** kepada Suami Penggugat dalam Alat Bukti P-2 adalah tanah milik **Riah Angkat** sendiri dan berada dalam wilayah kekuasaannya sendiri serta dilakukan dengan cara-cara Hukum adat yang sah;

7. Bahwa setelah Suami Penggugat menerima tanah kebun kopi tersebut dari **Riah Angkat** maka oleh mertua Penggugat (**Viktor Immanuel Silalahi/V.I Silalahi**, waktu itu menjabat Komandan Resort/Danres Polri Dairi di Sidikalang) menanaminya dengan tanaman kopi dan kulit manis sebab biji kopi Sidikalang sangat terkenal di Indonesia, tetapi sebagian lagi dari tanah tersebut diijinkannya untuk dipergunakan sementara sebagai tempat Latihan Menembak bagi anggota Polri Resort Dairi, karena saat itu (1967-1972) belum ada arena tempat Latihan Menembak untuk Polri di Sidikalang;

8. Bahwa pada waktu itu ada Komandan Batalyon Infanteri 125 Sidikalang bernama **H. Simanjuntak** isterinya **Boru Tambunan** (serumpun marga Suami Penggugat), sehingga terjalin hubungan erat antara V.I Silalahi

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



dengan **Hasudungan Simanjuntak** termasuk hubungan erat itulah memudahkan bagi anggota-anggota Batalyon itu diijinkan oleh Mertua Penggugat ikut menggunakan tanah Suami Penggugat tersebut sebagai tempat latihan tembak karena TNI/ABRI juga waktu itu tidak/belum ada tempat Latihan Menembak untuk anggotanya, maka oleh Mertua Penggugat diijinkan pula anggota Batalyon itu menggunakan tanah Suami Penggugat tersebut secara bergantian “hari latihan menembak” dengan anggota Polri dari Resor Dairi, dalam mana Mertua Penggugat adalah Komandan Resor (Danres) Polri Dairi;

9. Bahwa akan tetapi sejak akhir 1972 justru anggota TNI/ABRI dari Dandimlah (tergugat) yang rutin menggunakannya sebagai tempat latihan menembak dan instansi Polri Dairi-pun akhirnya tidak lagi ikut menggunakannya tempat latihan menembak, tergugat sebagai TNI/ABRI lantas terus menerus menggunakan tanah milik Suami Penggugat tersebut untuk arena latihan menembak (seolah-olah sudah kepunyaan TNI/ABRI/Dandim, tergugat a quo), itulah riwayatnya pihak tergugat sampai berada di tanah milik Suami Penggugat tersebut bahkan pihak tergugat kian leluasa memperluas tempat latihan menembak itu dengan menebangi tanaman kopi milik Suami Penggugat, terlebih pada masa itu –sudah merupakan pengetahuan umum–pihak tergugat amat ditakuti terlebih secara perorangan karena tergugat sangat dekat dengan dan merupakan bagian dari pusat kekuasaan di Negara Republik Indonesia bahkan dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan bernegara, sehingga pihak Suami Penggugat hanya berupaya membuat pengaduan-pengaduan atas tindakan tergugat yang sudah melawan hukum/melawan hak atas tanah milik Suami Penggugat;

10. Bahwa setelah Polri Resort Dairi memiliki tempat latihan tembak sendiri ditempat lain, tinggallah tergugat semakin leluasa menggunakan tanah milik Suami Penggugat karena tidak harus perlu lagi berbagi jadwal hari latihan menembak dengan Polri, mertua Penggugat yakni **Viktor Imanuel Silalahi (V.I Silalahi)** meskipun menjabat Bupati Dairi terlebih setelah Pensiun sangat tidak setuju dan berulang kali meminta tergugat meninggalkan/mengosongkan tanah milik Suami Penggugat, akan tetapi tidak dapat berbuat banyak karena pada masa itu –sudah merupakan pengetahuan umum– tergugat sangat kuat, dekat bahkan dapat dikatakan bagian penting dari Kekuasaan Orde Baru yang sangat berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan bernegara, sehingga Mertua Penggugat hanya “berharap dan berharap” agar tergugat segera mengikuti langkah Polri

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



Resort Dairi mencari dan memiliki tanah sendiri di tempat lain sebagai tempat latihan menembak bagi anggota-anggotanya namun semuanya kandas;

**11.** Bahwa dalam setiap rangkaian pertemuan dan pembicaraan dengan pihak Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah dapat menunjukkan bukti surat apapun sebagai alas hak pemilikannya atas tanah tersebut yang dapat melumpuhkan atau yang mengatakan bukti pemilikan Suami Penggugat yakni Alat Bukti P-2 atas tanah itu tidak sah akan tetapi Tergugat tetap bersikeras menggunakannya sebagai lapangan tembak sehingga pihak Penggugat tetap terhalang menguasainya, Tergugat juga telah bertindak sangat jauh karena secara melawan hukum atau melawan hak selain mengklaim tanah milik Suami Penggugat tersebut adalah kepunyaannya kini berlindung pada kekuasaan Negara, mengakuinya sebagai aset Negara sehingga dicatatkan oleh Turut Tergugat, padahal Suami Penggugat ataupun Mertua Penggugat sama sekali tidak pernah dengan cara bagaimanapun mengalihkan "hak pemilikan" Suami Penggugat atas tanah milik Suami Penggugat tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada tergugat;

**12.** Bahwa karena Suami Penggugat maupun Mertua Penggugat (hingga meninggalnya mereka) tidak pernah dengan cara bagaimanapun mengalihkan "hak pemilikan" Suami Penggugat atas tanah milik Suami Penggugat tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada tergugat, maka Mertua Penggugat akhirnya kehilangan kesabaran – yang telah berkali-kali secara lisan mengingatkan pihak tergugat untuk meninggalkan tanah milik Suami Penggugat tersebut – akhirnya sejak tahun 1973 menyurati pihak Tergugat bahkan sampai kepada Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta untuk menegaskan legalitas dan keabsahan pemilikan Suami Penggugat atas tanah tersebut yang secara melawan hukum/melawan hak tetap dijadikan tergugat sebagai tempat latihan menembak, maka semakin teranglah bahwa tergugat telah berupaya bertindak merampas hak-hak keperdataan dan pemilikan sah Suami Penggugat atas tanah tersebut termasuk hendak menyertifikatkannya ke Badan Pertanahan Nasional Dairi namun dapat dihalang-halangi Suami Penggugat (sebagaimana Alat Bukti Penggugat lainnya), padahal dalam Negara Hukum Republik Indonesia hak-hak keperdataan Suami Penggugat atas tanah tersebut adalah sah dan secara hukum dilindungi;

**13.** Bahwa Suami Penggugat telah pernah menjual/mengalihkan hak sebagian dari tanah milik Suami Penggugat tersebut (yakni berukuran + 75 (tujuh puluh lima) x 50 (lima puluh) meter) kepada pihak lain, sehingga

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggallah kini tanah milik Suami Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum/melawan hak oleh tergugat yang menjadi permasalahan hukum sekarang adalah tinggal berukuran 15.000 (lima belas ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) x 200 (dua ratus) meter;

**14.** Bahwa adapun luas tanah milik Suami Penggugat (yang kini diwariskan kepada Penggugat *a quo*) yang menjadi permasalahan secara hukum perdata yang secara melawan hukum/melawan hak diklaim oleh tergugat sebagai kepunyaannya, adalah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yakni ukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) meter X lebar 200 (dua ratus) meter, terletak di Lae Laklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara setempat dikenal sebagai Jalan Raya Sidikalang-Aceh dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah eks milik Penggugat (Dialihkan kepada Br Sinamo / Purba);
- Sebelah Timur : Tanah D. Padang/Nababan/Silalahi (diklaim/dikuasai Tergugat);
- Sebelah Selatan : Tanah Sinamo;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sidikalang-Aceh / Tanah Yang diklaim tergugat/ H. Silalahi/ Linda Silalahi/Albert Silalahi/Hariana Silalahi/Pini Silalahi; Selanjutnya disebut sebagai "tanah terperkara";

**15.** Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan Penggugat atas tanah terperkara maka pihak Penggugat telah bertahun-tahun berupaya meyakinkan pihak tergugat akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) pemilikan Penggugat atas tanah terperkara dengan perolehan secara Hukum adat setempat, upaya-upaya mana ikut dimediasi berbagai pihak, sehingga pihak Penggugat sudah berupaya menyelesaikan baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun pihak tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksalah Penggugat harus mengajukan permohonan gugatan ini ke Pengadilan, agar menyelesaikan permasalahan atas tanah terperkara tersebut dengan suatu putusan hukum yang dipatuhi bersama; ----- Dan demi hukum Penggugat amat yakin dan menaruh kepercayaan yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan (yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*) sebagai lembaga negara di bidang yudikatif yang bebas dari tekanan dan intervensi dalam bentuk apapun yang datang dari pihak manapun untuk menegakkan

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, agar tercapai tujuan hukum itu sendiri: kepastian, kemanfaatan dan keadilan, pihak penggugat selama ini sangat merindukan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, tindakan Penggugat sekarang adalah jalan/ upaya terakhir karena Pengadilan adalah benteng terakhir bagi siapapun warga negara pencari / pendamba keadilan di Republik Indonesia;

**16.** Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi/melengkapi formalitas gugatan dan selanjutnya agar sepatutnya patuh dan taat atas putusan perkara *a quo*;

**17.** Bahwa Perbuatan tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik tanah terperkara, menguasai, menebangi seluruh tanaman milik Penggugat diatas tanah terperkara, meratakan dan lalu mendirikan bangunan plank nama, pagar dan kegiatan latih tembak diatas tanah terperkara, telah membawa kerugian baik materil berupa hilangnya kesempatan untuk memanen bijih kopi sekitar satu ton/tahun dan kayu manis sebanyak 500 (lima ratus) kilogram per tahun dengan perkiraan kerugian sebesar rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun selama 50 (lima puluh) tahun maka total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terutamlah kerugian immateril yang dialami Penggugat selama 50 (lima puluh) tahun yang tidak ternilai jumlahnya, untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian Penggugat secara materil dan immaterial adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat paling lama tujuh hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan tetap;

**18.** Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai miliknya tanah terperkara, menebangi seluruh tanaman milik Penggugat (kopi dan kayu manis) dan merusakkan pagar milik Penggugat, meratakan tanah terperkara, lalu membuat bangunan plank nama, pagar dan menggunakannya untuk kegiatan latih tembak bahkan membuat/suruh buat surat-surat atas tanah terperkara tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

**19.** Bahwa karena perbuatan tergugat atas tanah terperkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka manakala telah ada atau akan diadakan oleh tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya surat (surat-surat) tanpa seijin/persetujuan Penggugat, maka

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

**20.** Bahwa karena tindakan/perbuatan tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya tergugat dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya dihukum agar membongkar seluruh bangunan diantaranya plank nama atau bangunan lainnya dan mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dikuasai secara leluasa oleh Penggugat;

**21.** Bahwa Penggugat memiliki sangka yang kuat bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik atas tanah perkara, yaitu akan segera mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaan tanah perkara dan atau untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah perkara;

**22.** Bahwa Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh tergugat;

**23.** Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

**24.** Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa serta mengadili perkara a quo, seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Melarang tergugat mendirikan / melanjutkan kegiatan latihan tembak / pembangunan dalam bentuk apapun diatas tanah terperkara sebelum adanya putusan atas perkara a quo yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita (*Conservatoir Beslag*) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum "Surat Penjerahan Kebun Kopi" Tanggal 7 Mei 1967;
4. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) meter persegi ukuran + (75 M × 200 M) yang terletak di Lae Laklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara setempat dikenal Jl Raya Sidikalang – Aceh, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah eks milik Penggugat (Dialihkan kepada Br Sinamo / Purba);  
Sebelah Timur : Tanah D. Padang/Nababan/Silalahi (diklaim/dikuasai Tergugat);  
Sebelah Selatan : Tanah Sinamo;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Sidikalang-Aceh / Niman Silalahi/ Linda Silalahi/Albert Silalahi/Hariana Silalahi/Pini Silalahi;  
adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum perbuatan tergugat, yaitu: yang telah mengklaim atau mengaku tanah terperkara adalah kepunyaannya, menebangi seluruh tanaman milik Penggugat (kopi dan kulit manis) dan merusakkan pagar milik Penggugat, meratakan tanah terperkara dan menggunakannya sebagai lapangan latihan tembak, membuat bangunan dalam bentuk apapun, bahkan membuat/suruh buat surat-surat atas tanah terperkara tanpa alas hak yang sah dan/atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat atau suruh buat oleh tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan;

7. Menghukum tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya membongkar bangunan plank nama atau bangunan lainnya diatas tanah terperkara danatau mengosongkan tanah terperkara dari seluruh beban apapun, menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dikuasai dan dimiliki secara leluasa oleh Penggugat;

8. Menghukum tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Penggugat baik secara materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maupun secara immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga seluruh kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

9. Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada gugat, Verzet, Banding maupun Kasasi;

10. Menghukum Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

### A. Penegasan;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil dalam Surat Gugatan tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



2. Bahwa telah diadakan usaha ke arah perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sidikalang, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu Jawaban dalam perkara *aquo*;

## B. Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), Karena Antara Dalil Yang Satu Dengan Dalil Yang Lain Saling Bertentangan;

a. Bahwa pada halaman 2 angka 2, angka 3 mendalilkan memiliki tanah perkara berdasarkan Surat Penyerahan tahun 1967, dimana Alm. **Saut Maruli Silalahi** (suami Penggugat) telah menerima berupa sebidang tanah perladangan kopi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) x 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi terletak di Jalan Sidikalang-Aceh (Jln. Runding), Lae Laklak Lingkungan VII, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang diperoleh dari **Riah Angkat**;

b. Selanjutnya pada halaman 5 angka 13 Penggugat menyatakan selengkapya "suami Penggugat pernah menjual/mengalihkan kepada pihak lain 75 (tujuh puluh lima) kali 50 (lima puluh) meter persegi, sehingga tinggalah kini tanah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum/melawan hak oleh Tergugat yang menjadi permasalahan hukum sekarang adalah tinggal berukuran lebih dari 15.000 (lima belas ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) kali 200 (dua ratus) meter;

c. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat membingungkan, bagaimana tidak? apabila kita kembali dalil gugatan sebelumnya (dhi. Perkara No. 32/Pdt.G/2018/PN.Sdk), dimana **Alm. Saut Silalahi** (suami penggugat) telah mengatakan bahwa luas tanah *aquo* adalah 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) kali 194 (seratus Sembilan puluh empat) meter persegi sehingga telah terjadi perbedaan menyangkut luas tanahnya, Penggugat juga ada perbedaan mengenai batas-batas tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten menyangkut luas dan batas-batas tanah perkara atau menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas menyangkut batas-batas dan luas tanah objek perkaranya karena telah terjadi penggelembungan luas tanah dari yang sebelumnya serta batas-batas tanah yang jauh berbeda;

d. Oleh karena Pengugat tidak konsisten dan sangat-sangat tidak jelas dalam menyusun suatu gugatan *aquo*, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur karena antara dalil yang satu dengan dalil yang

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



lain saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan aquo menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

2. /PN. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

a. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah memperoleh tanah perladangan kopi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi dari pemilik perkampungan Lae Laklak (**Riah Angkat**) karena orang tua Penggugat adalah sebagai *Rading Berru* dari Marga Angkat (Sulang Silima Marga Angkat), namun dalam Gugatannya Penggugat tidak menarik Sulang Silima Marga Angkat, dimana secara hukum Sulang Silima Marga Angkatlah yang harus bertanggungjawab atas peristiwa hukum dalam hubungan terjadinya penyerahan sebidang tanah yang terletak di perkampungan Lae Laklak dengan Penggugat, dan selain itu penguasaan atas sebidang tanah yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat yang digunakan untuk lapangan tembak merupakan tanah yang diberikan oleh Sulang Silima Marga Angkat, sehingga sudah sepatutnya di dalam gugatannya Penggugat harus dan wajib menarik Sulang Silima Marga Angkat selaku Tergugat;

b. Bahwa dengan demikian dikarenakan dalam Gugatan Penggugat yang tidak Sulang Silima Marga Angkat sebagai Tergugat didalam gugatannya, maka sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Penggugat harus menyertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan obyek perkara yang digugat" (Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985);

c. Bahwa sesuai asas *Interpartes (Non Erga Omnes)* sebagai salah satu asas hukum acara perdata menyatakan bahwa "putusan pengadilan Hanya mengikat dan berlaku bagi Para Pihak yang berperkara saja", sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

3. Gugatan Penggugat Telah Salah Dalam Menentukan Objek (*error in objecto*).

a. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan bahwa suami Penggugat memiliki tanah sejak tahun 1967 memperoleh secara hukum Adat di Sidiangkat sebidang tanah perladangan kopi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi atau 75

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima) kali 250 (dua ratus lima puluh) meter terletak di Jalan Sidikalang-Aceh (Jalan Runding), Lae Laklak Lingkungan VII, Kelurahan Sidiangkat (Dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Runding (Jalan Raya Sidikalang Aceh);

Sebelah Timur : Bakal Lae Rambung;

Sebelah Selatan : Tanah perusahaan Pembakaran Batu Bata;

Sebelah Barat : Tanah kosong (Tanah Adat milik Riah Angkat);

b. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena letak objek yang dikuasai oleh Tergugat sebagai lapangan Tembak Kodim 0206/Dairi terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter bukan terletak di Dusun Lae Laklak Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah marga Angkat 100 M;

Sebelah Timur : tanah marga Angkat/Lae Rambu 200 M;

Sebelah Selatan : tanah marga Angkat 100 M;

Sebelah Barat : jalan besar menuju Kecamatan Sukarama 200 M;

c. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam menentukan objek perkara (letak dan luasnya), yang digunakan untuk mengklaim penguasaan tanah Tergugat atau dengan kata lain objek yang disengketakan jauh berbeda, maka secara hukum gugatan yang diajukan harus dinyatakan ditolak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*;

a. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan, dimana tidak dijelaskan dari mana Penggugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan dan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut;

b. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat hanya menjelaskan suami Penggugat ada menerima/memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat penyerahan tahun 1967, dan hanya menjelaskan bahwa suami Penggugat

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh tanah tersebut dari orang tua suami Penggugat yang merupakan *Rading Berru* dari Marga Angkat tanpa menjelaskan lebih dalam lagi darimana orang tua suami Penggugat memperoleh tanah tersebut;

c. Bahwa kemudian di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan tentang ahli waris yang berhak atas objek perkara, Penggugat hanya menjelaskan bahwa berhak secara hukum dikarenakan orang tua suami Penggugat memperoleh tanah tersebut adalah *Rading Berru* dari Marga Angkat (**Riah Angkat**);

d. Bahwa bukti P-2 berupa surat penyerahan Kopi tanggal 7 Mei 1967 yang diajukan oleh Penggugat bukanlah bukti otentik sebagaimana dimaksud pasal 1808 KUHPerdara, atau bukti P-2 hanya merupakan bukti di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga bukti-2 harus dikesampingkan atau ditolak karena bukan merupakan bukti alas hak kepemilikan yang sah terhadap tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

e. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan kronologis atau peristiwa hukum kepemilikan tanah dan tidak melibatkan ahli waris yang lain, maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Gugatan Penggugat Daluarsa Atau Lewat Waktu;

a. Bahwa Tergugat telah menguasai dan mengusahakan tanah yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter sejak tahun 1968 berdasarkan penyerahan dari para leluhur Marga Angkat kepada TNI AD sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi, dimana secara terus menerus tanah tersebut sampai dengan saat ini atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun masih digunakan sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi sedangkan Penggugat mengajukan Gugatannya pada tahun 2019;

b. Bahwa secara substansi gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk";

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa jangka waktu penguasaan tanah oleh Tergugat sudah hampir 50 (lima puluh) tahun lamanya secara berturut-turut dan tidak pernah berhenti sementara pengajuan gugatan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sidikalang baru diajukan tahun 2018, maka dapat disimpulkan sudah lewat waktu 50 (lima puluh) tahun, terhadap fakta ini, ketentuan Pasal 835 KUHPerdara secara tegas menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa dalam kurun waktu 30 tahun dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya menyatakan :

1) Yurisprudensi Putusan MARI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10 Januari 1957, dengan dipertimbangkan hukum bahwa : “Gugatan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap menghilangkan haknya/Rechts Verwerking”;

2) Yurisprudensi Putusan MARI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 Nopember 1958, dengan dipertimbangkan hukum bahwa : “Kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat Asli selama lebih kurang 18 Tahun dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak/Rechts Verwerking, Penggugat asli telah dianggap melepaskan hak atas tanah sengketa”;

d. Bahwa Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Terhadap Objek Perkara Tidak Bisa Dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang digunakan sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi merupakan Barang Milik Negara yang sudah tercatat di dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 3 dan kode barang : 2.01.03.01.013.32;

b. Bahwa apabila kita mencermati pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

*Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- 2) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;
- 3) barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- 4) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
- 5) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dikarenakan objek perkara merupakan Barang Milik Negara dan sudah tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB), maka terhadap objek tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan;

## 7. Terhadap Objek Perkara Sudah Pernah Dilakukan Gugatan (*Nebis In Idem*);

a. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena gugatan tersebut sudah pernah 2 (dua) kali diajukan oleh suami Penggugat dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Sidikalang Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 12 Februari 2017, dan Putusan Pengadilan Sidikalang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdk tanggal 18 Juli 2019;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata menyatakan "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

c. Bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *Nebis in idem* bilamana gugatan tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Objek gugatan yang sama;
- 2) Pihak perkara yang sama; dan
- 3) Alasan/dalil gugatan yang sama;

d. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur dalam *nebis in idem*, karena gugatan tersebut didasarkan pada objek gugatan yang sama, menyangkut pihak yang sama, dan alasan/dalil gugatan yang sama vide Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 12 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Sidikalang Nomor 32/Pdt.G/2018Sdk tanggal 18 Juli 2019;

## C. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh tergugat;
2. bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh tergugat pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian dalam pokok perkara di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum kepemilikan tanah yang sah, dimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan memperoleh tanah yang terletak di Dusun Lae Laklak Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi hanya berdasarkan dari Surat Penyerahan Mei 1967, tanpa menjelaskan dari mana asal usul kepemilikan tanah tersebut;
4. Bahwa Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat halaman 2 s.d 3 pada angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengaku memiliki tanah sejak tahun 1967 memperoleh secara hukum Adat di Sidiangkat sebidang tanah perladangan kopi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) x 250 (dua ratus lima puluh) meter terletak di Jalan Sidikalang-Aceh (Jl. Runding), Lae Laklak Lingkungan VII, Kelurahan Sidiangkat (Dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dari **Riah Angkat**;
5. Dalil Penggugat tersebut di atas (angka 4) yang menyatakan tanah perkara milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena tanah perkara adalah tanah TNI AD yang telah didaftarkan sebagai barang milik negara dan tanah objek perkara sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi, fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat menguasai dan mengusahi tanah objek perkara yang terletak di Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidiangkat, Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) x 200 (dua ratus) meter atau 2 hektar;
6. Bahwa surat penyerahan Mei 1967 yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan cacat, tidak sah dan tidak

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum, karena terdapat beberapa kejanggalan di dalam surat penyerahan tersebut, di antaranya yaitu pemberian materai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) bahwa pada surat penyerahan tersebut terdapat 2 (dua) pencantuman materai dimana salah satu materai tersebut sudah dicoret dan digantikan dengan materai yang baru, sehingga kami beranggapan adanya dugaan niat dari suami penggugat untuk memalsukan atau telah menduplikatkan surat penyerahan tersebut, dikarenakan adanya beberapa kejanggalan pada surat penyerahan seperti apa yang telah kami kemukakan di atas, sangat sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk menyatakan bahwa surat penyerahan tersebut cacat dan batal demi hukum;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 7 sampai dengan 9, karena dalil tersebut sangat bertentangan dengan proses kepemilikan tanah yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dimana sejak tahun 1968, TNI AD telah memperoleh hibah tanah dari leluhur Marga Angkat dengan ukuran panjang 100 (seratus) meter persegi dan lebar 200 (dua ratus) meter persegi atau seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, sesuai Surat Penyerahan pada bulan Agustus tahun 1968, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah marga angkat 100 M;

Sebelah timur : tanah marga angkat/Lae Rambu 200 M;

Sebelah selatan : tanah marga angkat 100 M;

Sebelah barat : jalan besar menuju Kecamatan Sukrame 200 M;

8. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai Tergugat beritikad baik selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang diperuntukkan sebagai lapangan tembak dan tanah perkara telah di daftarkan dalam inventaris kekayaan negara (IKN) Register Nomor Kd. Barang 2.01.03.01.013.32 yang tercatat sebagai Barang Milik Negara;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat penyerahan pada bulan Agustus tahun 1968 tersebut diatas, TNI AD Cq. Kodam I/BB selaku Pembantu Pengguna Barang (PPBMNW) melalui Zidam I/BB telah melakukan pendataan tanah perkara sebagai Barang Milik Negara dalam rangka pengamanan fisik dan yuridis dengan membuat Peta/Gambar di lokasi sesuai ruangan gambar yang diterbitkan oleh Zidam I/BB pada tanggal 28 Nopember 1974;

*Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 juni 1991, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 470/1991 yang isinya :

a) menjelaskan sebidang tanah yang dipergunakan menjadi lapangan tembak seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan batas-batas :

Utara : Tanah Marga Angkat 100 M;

Timur : Tanah Marga Angkat/Lae Rambu 200 M;

Selatan : Tanah Marga Angkat 100 M;

Barat : jalan besar menuju Kecamatan Sukarame 200 M;

b) menerangkan bahwa untuk sebidang tanah tersebut adalah benar milik TNI AD yang diserahkan Marga Angkat pada tahun 1968 kepada Kodam II/BB, surat keterangan ini diperbuat oleh surat keterangan Lembaga Sulang Silima Marga Angkat tanggal 12 Juni 1991;

11. Bahwa untuk memastikan lagi kebenaran kepemilikan lahan yang telah diserahkan kepada Kodim 0206/Dairi, Zidam I/BB selanjutnya melakukan pendataan ulang dan membuat peta kembali sebagaimana tertuang dalam ruangan gambar yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2008, dimana tidak ada sedikitpun perubahan atas lahan tersebut;

12. Bahwa selanjutnya 30 maret 2017 telah dilaksanakan *Mengeratahi* kembali (penyerahan ulang dari Marga Angkat kepada Kodim 0206/Dairi) yang isinya sebagai berikut:

a) dengan ini bahwa pihak Pertama (Marga Angkat) telah mengeratahi sebidang tanah yang terletak di Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang dengan ukuran 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter dengan luas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 2 (dua) hektar, yang dulunya telah diserahkan oleh orang tua (leluhur) kami sesuai dengan surat penyerahan tahun 1968 dan Surat Keterangan Lurah Sidiangkat dan diketahui oleh Camat Sidikalang pada tahun 1991 kepada pihak Kedua (TNI AD) sebagai lapangan tembak;

b) dan pihak kedua telah memberikan adat sesuai dengan tradisi Suku Pakpak Barat Nakan Sada Mbari dan oles-oles kepada pihak Pertama bertindak selaku atas nama Pemerintah Desa menyerahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan batas tanah tersebut sebagai berikut :

Timur : Lembah/Lae Rambu;

Barat : Jalan arah Deleng Lumut;

Utara : Tanah Kosong Marga Angkat;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Kosong Marga Angkat;

**13.** Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 dan 5 angka 10 sampai dengan 12, dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan bersifat subjektif serta hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat tanpa didukung alat bukti yang sah. Sebagai penegasan, Tergugat telah menguasai secara baik tanah objek perkara sejak tahun 1968 untuk digunakan sebagai lapangan tembak Kodim Dairi dan tanah tersebut diperoleh Tergugat dari Marga Angkat sesuai Surat Penyerahan tahun 1968. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat atau siapapun karena alas hak kepemilikan (perolehan) tanah Tergugat menguasai atau mengusahai tanah objek perkara (lapangan tembak) adalah sah secara hukum maupun menurut adat setempat;

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi Nomor 97 /DPUPR/2018 tanggal 22 Januari 2018 telah dilakukan pengukuran panjang jalan dari Kantor Pos Lama sampai ke Lokasi lapangan tembak dengan total panjang 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) meter;

**15.** Berita Acara Peninjauan kelapangan yang dilakukan oleh **Rudolf Manuel Simanihuruk** Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 19 Januari 2018 telah dilakukan pengecekan batas tanah lapangan tembak yaitu :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Marga Angkat;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan lembah Lae Rambu;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Marga Sinamo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Runding;

Sehingga dengan demikian Tanah yang dikuasai oleh Kodim /0206 Dairi berbeda dengan tanah yang diajukan oleh penggugat sebagai objek dalam perkara ini.

**16.** Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 13 sampai dengan 14 yang pada intinya suami Penggugat pernah menjual/mengalihkan kepada pihak lain seluas 75 (tujuh puluh lima) x 50 (lima puluh) meter persegi, sehingga tinggallah kini tanah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum/melawan hak oleh Tergugat yang menjadi permasalahan hukum sekarang adalah tinggal berukuran lebih 15.000 (lima belas ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) x 200 (dua ratus) meter, bahwa dalil Penggugat tersebut jelas sangat berbeda dalam menentukan luas tanah yang dimiliki Penggugat dengan luas

*Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimiliki suami penggugat (dalam hal ini Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdk) dimana suami Penggugat mendalilkan telah memiliki tanah seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) x 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, dan suami penggugat telah menjual tanahnya seluas 75 (tujuh puluh lima) x 40 (empat puluh) meter persegi, sehingga terjadi perbedaan luas tanah Penggugat dengan suami penggugat dalam objek perkara yang sama, maka kami beranggapan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui tanah mana yang sebenarnya diakui miliknya atau tidak mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah yang diklaim miliknya;

**17.** Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada angka 15 yang pada pokoknya menyatakan dasar alas hak dan sejarah pemilikan dari Penggugat atas tanah terperkara. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena TNI AD atau Kodam I/BB adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara berdasarkan Surat Penyerahan tahun 1968, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi Tergugat (dhi. TNI AD cq. Kodam I/BB) untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat atau melakukan perdamaian untuk mengakui klaim hak dari Penggugat;

**18.** Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 16 sampai dengan 19 yang pada pokoknya menyatakan "Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik tanah terperkara, menguasai, menebangi seluruh tanaman milik Penggugat....dst", karena tindakan Tergugat yang membersihkan dan meratakan tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sudah seizin dan sepengetahuan dari leluhur Marga Angkat yang telah menyerahkan tanah tersebut kepada TNI AD (Kodim 0206/Dairi), sehingga perbuatan Tergugat tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat;

**19.** Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 21 karena sebagaimana eksepsi yang telah kami sampaikan diatas, tanah yang saat ini dikuasai dan diusahai Tergugat seluas lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter atau 2 (dua) hektar yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang digunakan sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi yang merupakan Barang Milik Negara yang sudah tercatat di dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 3 dan kode barang : 2.01.03.01.013.32. sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 50

*Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;

**20.** Bahwa selain itu Tergugat juga keberatan atas dalil Gugatan Penggugat pada angka 22, yang menyatakan bahwa "...Penggugat memiliki sangka yang kuat bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik atas tanah terperkara, yaitu akan segera mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak kepemilikan ataupun hak penguasaan tanah terperkara....", bahwa dalil tersebut sangat tidak pantas disampaikan dan sangat menyinggung perasaan Tergugat dan TNI AD pada khususnya, karena TNI AD memperoleh tanah terperkara secara sah dan bagaimana mungkin Tergugat berani mengalihkan tanah yang sudah terdaftar sebagai Barang Milik Negara kepada pihak lain;

**21.** Bahwa terhadap tuntutan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya jika Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus ditolak karena pada Gugatan Penggugat mencantumkan tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal mana menurut ketentuan Pasal 606a Rv yang berbunyi: sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

**22.** Bahwa demikian juga terhadap tuntutan kerugian materil/immateril yang dikemukakan oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

**23.** Bahwa pada kenyataannya Tergugat memperoleh lahan yang terletak di Dusun Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi berasal dari penyerahan leluhur Marga Angkat, sehingga yang menjadi pertanyaan disini "apa kepentingan dari Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat?", karena lahan yang dijadikan lapangan tembak oleh Tergugat bukan merupakan lahan yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan diatas bahwa tidak ada sedikitpun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya.

## D. Dalam Rekonvensi

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi atas gugatan Penggugat Dalam Konvensi (atau disebut Tergugat Rekonvensi), dan selanjutnya terhadap hal-hal yang telah kami uraikan dalam Konvensi diatas secara *mutatis mutandis* berlaku juga dalam dalam gugatan Rekonvensi ini, adapun dalil gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bagian dalam eksepsi dan dalam konvensi tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian dalam pokok perkara gugatan rekonvensi di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa pada tahun 1968, TNI AD (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) telah memperoleh tanah dari leluhur Marga Angkat dengan ukuran panjang 100 M2 dan lebar 200 M2 atau seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sesuai Surat Penyerahan pada bulan Agustus tahun 1968, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:  
Sebelah utara : tanah marga angkat 100 M;  
Sebelah timur : tanah marga angkat/Lae Rambu 200 M;  
Sebelah selatan : tanah marga angkat 100 M;  
Sebelah barat : jalan besar menuju Kecamatan Sukarama 200 M;
3. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Rekonvensi dengan beritikad baik selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lebih yang diperuntukkan sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi dan tanah tersebut telah di daftarkan dalam inventaris kekayaan negara (IKN) Register Nomor Kd. Barang 2.01.03.01.013.32 yang tercatat sebagai Barang Milik Negara;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat penyerahan pada bulan Agustus tahun 1968 tersebut diatas, TNI AD Cq. Kodam I/BB selaku Pembantu Pengguna Barang (PPBMNW) melalui Zidam I/BB telah melakukan pendataan tanah tersebut sebagai Barang Milik Negara dalam rangka pengamanan fisik dan yuridis dengan membuat Peta/Gambar dislokasi sesuai ruangan gambar yang diterbitkan oleh Zidam I/BB pada tanggal 28 Nopember 1974;
5. Bahwa selanjutnya untuk memastikan kebenaran letak dan luas lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Leluher Sulang Silima Marga Angkat telah menyerahkan surat keputusan musyawarah

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetuai/marga tanah angkat berru/hulahula (sulang silima) di hadapan Kepala Kampung Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi pada tanggal 9 April 1979, dimana di dalam surat tersebut menjelaskan mengenai penguasaan lahan-lahan yang dikuasakan kepada **Hot Angkat** dan **Riah Angkat**;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 juni 1991, Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 470/1991 yang isinya :

a) Menjelaskan sebidang tanah yang dipergunakan menjadi lapangan tembak seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan batas-batas :

Utara : Tanah Marga Angkat 100 M;

Timur : Tanah Marga Angkat/Lae Rambu 200 M;

Selatan : Tanah Marga Angkat 100 M;

Barat : jalan besar menuju Kecamatan Sukarame 200 M;

b) Menerangkan bahwa untuk sebidang tanah tersebut adalah benar milik TNI AD yang diserahkan Marga Angkat pada tahun 1968 kepada Kodam II/BB, surat keterangan ini diperbuat oleh Surat Keterangan Lembaga Sulang Silima Marga Angkat tanggal 12 Juni 1991;

7. Bahwa untuk memastikan lagi kebenaran kepemilikan tanah yang telah diserahkan kepada Kodim 0206/Dairi, Zidam I/BB selanjutnya melakukan pendataan ulang dan membuat peta kembali sebagaimana tertuang dalam ruangan gambar yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2008, dimana tidak ada sedikitpun perubahan atas tanah tersebut;

8. Bahwa selanjutnya 30 Maret 2017 telah dilaksanakan *Mengeratahi* kembali (penyerahan ulang dari Marga Angkat kepada Kodim 0206/Dairi) yang isinya sebagai berikut:

a) Dengan ini bahwa pihak Pertama (Marga Angkat) telah *mengeratahi* sebidang tanah yang terletak di Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang dengan ukuran 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter dengan luas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 2 hektar, yang dulunya telah diserahkan oleh orang tua (leluhur) kami sesuai dengan surat penyerahan tahun 1968 dan Surat Keterangan Lurah Sidiangkat dan diketahui oleh Camat Sidikalang pada tahun 1991 kepada pihak Kedua (TNI AD) sebagai lapangan tembak;

b) Dan pihak kedua telah memberikan adat sesuai dengan tradisi Suku Pakpak Barat Nakan Sada Mbari dan oles-oles kepada pihak

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama bertindak selaku atas nama Pemerintah Desa menyerahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan batas tanah tersebut sebagai berikut:

Timur : Lembah/Lae Rambu;

Barat : Jalan arah Deleng Lumut;

Utara : Tanah Kosong Marga Angkat;

Selatan : Tanah Kosong Marga Angkat;

9. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas, sangatlah jelas bahwa tanah objek perkara adalah milik TNI AD cq. Kodam I/BB untuk digunakan lapangan tembak Kodim 0206/Dairi berdasarkan Surat Penyerahan pada bulan Agustus 1968 yang diperoleh dari leluhur Sulang Silima Marga Angkat yang telah diakui kebenarannya oleh Lurah Sidiangkat dan Camat Sidikalang Kabupaten Dairi;

10. bahwa TNI AD memiliki hak prioritas untuk mengajukan/pendaftaran hak atas tanah perkara untuk menindaklanjuti kepemilikan tanah tersebut maka pihak Zidam I/BB telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Lae Rambu Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi berdasarkan Surat Kazidam I/BB No. B/811/IX/2007 tanggal 12 September 2007 tentang pensertipikatan tanah di wilayah satuan masing-masing, dengan melampirkan surat tanda setor uang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi No. 68/03/08 tanggal 5 Maret 2008, namun dikarenakan ada klaim dari pihak Marga Silalahi dengan alasan telah menerima Surat Penyerahan pada bulan Mei 1967, maka proses permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi No. 020-339 tanggal 10 Juni 2008 tentang surat penundaan pekerjaan pensertipikatan tanah lapangan tembak Sidiangkat Kecamatan Sidikalang.

11. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi telah memperpanjang atau tertundanya pekerjaan pensertipikatan tanah lapangan tembak Sidiangkat Kecamatan Sidikalang;

12. Bahwa upaya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pendaftaran tanah perkara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, namun permohonan pensertipikatan tersebut terhalang akibat ada klaim dari pihak Alm. **Saut Silalahi**/Ahli waris dan tindakan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (ahli waris Alm. **Saut Silalahi**) yang mengklaim objek perkara *aquo* adalah miliknya dari **Riah Angkat** ;

13. bahwa perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi (ahli waris Alm. **Saut Silalahi**) yang mengklaim memiliki objek perkara *aquo* dari **Riah Angkat**

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

**14.** bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek perkara *aquo* adalah miliknya dari **Riah Angkat** dan memblokir pensertifikatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan kerugian materiil yang ditaksir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya sangat beralasan bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian tersebut;

**15.** bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi juga menyebabkan kerugian secara immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena merendahkan harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di hadapan seluruh masyarakat di Indonesia, dimana kerugian ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

**16.** Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi agar supaya gugatan Rekonvensi tidak sia-sia/ilusoir, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Dairi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita penjagaan (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah objek perkara yaitu :

- Tanah seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Lae Rambe Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;

**17.** Bahwa oleh karena gugat balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan atas alat bukti yang sah yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan/perlawanan, banding atau kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**18.** Untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, memohon agar Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) per hari

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan *aquo*;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami diuraikan dalam konvensi dan rekonvensi di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut :

a. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkte Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

b. Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslag*) dalam perkara ini yaitu terhadap tanah seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Lae Rambe, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
3. Menyatakan surat-surat tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum, tidak terbatas kepada :
  - a. Surat Penyerahan bulan Agustus 1968 dari Leluhur Sulang Silima Marga Angkat kepada Penggugat Rekonvensi;
  - b. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 470/1991 tanggal 13 juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
4. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Lae Rambe, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi adalah milik TNI AD Cq. Kodam I/BB cq. Korem 023/KS yang terdaftar sebagai Barang Milik Negara, dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah utara : tanah marga angkat 100 M;
  - Sebelah timur : tanah marga angkat/Lae Rambu 200 M;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah marga angkat 100 M;
- Sebelah barat : jalan besar menuju kecamatan sukarama 200 M;
- 5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Dhi. TNI AD cq. Kodam I/BB Cq. Korem 023/KS) mempunyai hak prioritas untuk mengajukan tanah terperkara sebagaimana dimaksud Surat Kazidam I/BB Nomor B/811/IX/2007 tanggal 12 September 2007 tentang pensertipikatan tanah di wilayah satuan masing-masing dan Surat Tanda Setor (STT) uang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor 63/03/08 tanggal 5 Maret 2008;
- 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan Mei 1967 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 7. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi (ahli waris Alm. Saut Silalahi) yang mengklaim objek perkara aquo diperoleh dari Riah Angkat adalah perbuatan melawan hukum;
- 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
- 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
- 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## A. DALIL PENGGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat dengan regas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat (istri dari alm. Saut Maruli Silalahi) mengaku memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 18.750$  M2 terletak di Desa Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat (dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang,

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



Kabupaten Dairi yang berasal dari pemberian secara hukum adat dari Riah Rangkat pada tahun 1967;

3. Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut semula dipinjam oleh Tergugat untuk dijadikan tempat latihan menembak, namun sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat, sehingga menurut Penggugat, tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;

## B. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan salah objek (Error In Objecto).
  - a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  18.750 M2 terletak di Desa Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat (dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, yang saat ini menurut Penggugat sedang dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat latihan tembak;
  - b. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, karena Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah yang terletak di Dusun Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sebagaimana didalilkan Penggugat;
  - c. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan, tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang dipergunakan sebagai tempat latihan menembak terletak di Dusun Lae Rumbu, Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi;
  - d. Bahwa dengan demikian, mengingat Tergugat tidak menguasai tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat sebagaimana huruf a tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat salah obyek, dan tepat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Gugatan Daluarsa.
  - a. Bahwa seandainya benar (quod non) yang diklaim milik Penggugat yang diperoleh sejak tahun 1967 adalah sama dengan tanah milik Tergugat yang dijadikan lapangan pembak, maka gugatan Penggugat a quo nyata nyata telah daluarsa;
  - b. Bahwa Tergugat Bahwa Tergugat telah menguasai secara terus menerus tanah yang terletak di Dusun Lae Rumbu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 20.000 M2 sejak tahun 1968 berdasarkan penyerahan dari para leluhur Marga Angkat kepada Tergugat;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



c. Bahwa sikap diam Penggugat yang tidak mempermasalahkan perolehan dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa selama lebih dari 50 tahun (baru mengajukan gugatan di tahun 2019) padahal Penggugat mengaku memperoleh tanah sejak tahun 1967, twelah menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan Penggugat daluarsa, sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdara. Pasal 1967 KUHPerdara “segala tuntutan hokum baik yang bersifat perbedaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun”;

d. Bahwa dalam hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210K/Sipp/1955 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) harus dianggap menghilangkan haknya /Rechs Verwerking”;

e. Bahwa dengan demikian, oleh karena terbukti Penggugat baru mempermasalahkan tanah obyek sengketa setelah lewat 50 tahun, maka tepat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard);

## C. DALAM PROVISI.

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak petitum Penggugat dalam provisi yang pada pokoknya melarang Tergugat untuk mendirikan / melanjutkan latihan menembak / pembangunan dalam bentuk apapun di atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

3. Bahwa permohonan putusan provisi Penggugat tersebut sangat keliru karena Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah yang terletak di Dusun Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sebagaimana didalilkan Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian, mengingat obyek gugatan yang dimohonkan untuk diputus provisi salah / keliru, maka tepat kiranya permohonan provisi Penggugat ditolak;

## D. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya

Klaim Penggugat atas tanah yang dimiliki Tergugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak.

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengklaim tanah yang terletak di Dusun Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang digunakan oleh Tergugat untuk lapangan tembak adalah miliknya berdasarkan pemberian dari Riah Angkat pada tahun 1967;

3. Bahwa dalil tersebut keliru dan tidak berdasar dalam gugatannya Penggugat, Penggugat mendalilkan suami Penggugat memperoleh secara adat tanah obyek sengketa dari Riah Angkat dimana sebelumnya suami Penggugat telah dijadikan sebagai berru oleh Riah Angkat. Di sisi lain, Riah Angkat juga dianggap sebagai rajadan kepala kampung wilayah tanah obyek sengketa berada;

4. Bahwa dengan demikian, jeasbawha dalil Penggugat yang menyebutkan memperoleh tanah adat hanya semata berasal dari Riah Angkat adalah tidak berdasar sama sekali, karena kenyataannya tanah adat yang disebutkan oleh Penggugat tidak dapat diberikan hanya oleh Riah Angkat, namun harus diberikan oleh seluruh anggota kelompok marga angkat yang juga mempunyai hak atas tanah adat obyek sengketa dimaksud;

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan keterlibatan kelompok marga angkat dalam pemberian tanah adat obyek sengketa, maka terbukti klaim Penggugat atas tanah obyek sengketa tidak berdasar hukum dan harus ditolakoleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

6. Bahwa quod non perolehan tanah yang terletak di Dusun Dusun Laelaklak Sidiangkat itu benar sebagaimana didalilkan Penggugat, namun oleh karena objek sengketa bukan berada di Dusun Lae Laklak tetapi di Dusn Lae Rambu, maka hal itu sekali lagi membuktikan dalil Penggugat atas tanah yang dimiliki Tergugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Tanah yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kabupaten Dairi yang dimiliki dan dikuasai Tergugat berasal dari perolehan yang sah dan merupakan barang milik negara.

7. Bahwa Tergugat memperoleh tanah yang terletak di Dusun Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi,

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberian hibah dari leluhur Marga Angkat seluas  $\pm$  20.000 M2 yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sesuai dengan surat pernyataan pada bulan Agustus 1968 dan diperkuat dengan Surat Keterangan tanah Kelurahan Sidiangkat No. 470/1991;

8. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai Tergugat selama lebih dari 30 tahun dan digunakan sebagai lapangan latihan menembak, tanpa ada sanggahan/bantahan dari siapapun selain itu tanah dimaksud juga telah dicatat dalam daftar Inventarisir Kekayaan Negara Register No. Kd Barang. 2.01.03.01.013.32 sebagai Barang Milik Negara;

Tuntutan Penggugat Terkait Hak Kepemilikan Telah Hapus.

9. Bahwa seandainya benar (quod non) tanah yang diklaim milik Penggugat yang diperoleh sejak tahun 1967 berlokasi sama dengan tanah milik Tergugat yang dijadikan lapangan tembak, maka tuntutan Penggugat atas hak kepemilikan menjadi hapus karena daluarsa;

10. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat sampaikan pada angka 6 tersebut di atas, Tergugat telah menguasai secara terus menerus tanah yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, seluas 20.000 M2 sejak tahun 1968 berdasarkan penyerahan dari Para leluhur Marga Angkat kepada Tergugat;

11. Bahwa sikap diam Penggugat yang tidak mempermasalahkan perolehan dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa selama lebih dari 50 tahun (baru mengajukan gugatan di tahun ini 2019) padahal Penggugat mengaku memperoleh tanah sejak tahun 1967, telah membuktikan bahwa tuntutan Penggugat sebagai pemilik telah hapus dengan lewatnya waktu selama 30 tahun sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdara;

12. Bahwa dalam hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210K/Sipp/1955 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) harus dianggap menghilangkan haknya /Rechts Verwerking";

Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tidak Berdasar Hukum;

13. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak petitum Penggugat angka 2 yang meminta agar tanah obyek sengketa diletakan sita jaminan, karena tanah objek sengketa a quo merupakan Barang Milik Negara yang

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disita oleh pihak manapun berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Berdasar hal-hal tersebut, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Untuk itu, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Poltak Manik, SH., Advokat sebagai kuasa Penggugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 September 2020 Nomor r37/Pdt.G/2019/PN Sdk;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Bdg/2020/PN Sdk Jo. Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Poltak Manik, SH., pekerjaan Advokat selaku kuasa dari Rief Adelina (Penggugat) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., tanggal 22 September 2020 agar perkaranya diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;
3. Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Pdt.G.2020/PN Lbp., yang ditandatangani Jurusita Pengganti yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 telah memberitahukan kepada Arizal, SH. MH., selaku Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membaca/mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2020 yang dihadiri Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana terhadap putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, dengan demikian penghitungan jangka waktu untuk dapat diterima mengajukan banding dimulai sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 September 2020 Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **DADALAM KONVENSI :**

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dengan demikian putusan provisi dapat dipertahankan;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya antara lain :

- 1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Antara Dalil Yang Satu Dengan Dalil Yang Lain Saling Bertentangan;**
- 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)** karena Penggugat tidak menarik Sulang Silima Marga Angkat sebagai Tergugat selaku yang menyerahkan sebidang tanah yang terletak di perkampungan Lae Laklak kepada Penggugat;
- 3. Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan Objek (*error in objecto*)** yakni Penggugat mendalikan, suami Penggugat memiliki tanah sejak tahun 1967 memperoleh secara hukum Adat di Sidiangkat sebidang tanah perladangan kopi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) kali 250 (dua ratus lima puluh) meter terletak di Jalan Sidikalang-Aceh (Jalan Runding), Lae Laklak Lingkungan VII, Kelurahan Sidiangkat (Dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas : Utara Jalan Runding (Jalan Raya Sidikalang Aceh); Timur : Bakal Lae Rambung; Selatan Tanah perusahaan Pembakaran Batu Bata; Barat Tanah

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong (Tanah Adat milik Riah Angkat); Sedangkan letak tanah yang dikuasai Tergugat sebagai lapangan Tembak Kodim 0206/Dairi terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter bukan terletak di Dusun Lae Laklak Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas : Utara tanah marga Angkat 100 M; Timur tanah marga Angkat/Lae Rambu 200 M; Selatan tanah marga Angkat 100 M; Barat jalan besar menuju Kecamatan Sukarame 200 M;

4. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo yakni* Penggugat tidak menjelaskan dari mana Penggugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan dan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut, sedangkan Penggugat hanya menjelaskan suami Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua suami Penggugat yang merupakan *Rading Berru* dari Marga Angkat tanpa menjelaskan lebih dalam lagi darimana orang tua suami Penggugat memperoleh tanah tersebut;

5. Gugatan Penggugat Daluarsa Atau Lewat Waktu yakni Tergugat telah menguasai dan mengusahakan tanah yang terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter sejak tahun 1968 berdasarkan penyerahan dari para leluhur Marga Angkat kepada TNI AD sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi, dimana secara terus menerus tanah tersebut sampai dengan saat ini atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun masih digunakan sebagai lapangan tembak Kodim 0206/Dairi;

6. Terhadap Objek Perkara Tidak Bisa Dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) karena merupakan Barang Milik Negara yang sudah tercatat di dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 3 dan kode barang : 2.01.03.01.013.32;

7. Terhadap Objek Perkara Sudah Pernah Dilakukan Gugatan (*Nebis In Idem*);, karena sudah pernah 2 (dua) kali diajukan gugatan oleh suami Penggugat dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Sidikalang Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sdk tanggal 12 Februari 2017, dan Putusan Pengadilan Sidikalang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdk tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya :

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan salah obyek (*error in Objecto*) yakni Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa seluas kutang lebih 18.750 M2 yang terletak di Dusun Laelaklak, Kelurahan Sidiangkat (dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang dipergunakan latihan menembak terletak di Dusun Lae Rumbu, Kelurahan Sidiangkat, Kabupaten Dairi;
2. Gugatan daluarsa yakni seandainya benar (*quod non*) tanah yang diklaim milik Penggugat yang diperoleh sejak tahun 1967 adalah sama dengan tanah milik Tergugat yang dijadikan lapangan tembak, akan tetapi Tergugat telah menguasai secara terus menerus sejak tahun 1968 berdasarkan penyerahan dari para leluhur marga Angkat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya telah menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Ad. 3. Dan eksepsi Turut Tergugat pada Ad.1. yang keduanya eksepsi tersebut tentang Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan Objek (*error in objecto*) belum melalui pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga putusan tentang eksepsi Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya suami Penggugat memiliki tanah sejak tahun 1967 memperoleh secara hukum Adat di Sidiangkat sebidang tanah perladangan kopi seluas 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu) meter persegi atau 75 (tujuh puluh lima) kali 250 (dua ratus lima puluh) meter terletak di Jalan Sidikalang-Aceh (Jalan Runding), Lae Laklak Lingkungan VII, Kelurahan Sidiangkat (Dahulu Desa Sidiangkat), Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas : Utara Jalan Runding (Jalan Raya Sidikalang Aceh), Timur Bakal Lae Rambung, Selatan Tanah perusahaan Pembakaran Batu Bata, Barat Tanah kosong (Tanah Adat milik Riah Angkat); yang mana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya pada Ad.3, dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada Ad.1, baik mengenai letak, luas, dan batas-batasnya obyek tanah yang disengketakan, menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanah perkara terletak di Dusun Lae Rambu, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atau 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter,

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas : Utara tanah marga Angkat 100 M, Timur tanah marga Angkat/Lae Rambu 200 M, Selatan tanah marga Angkat 100 M, Barat jalan besar menuju Kecamatan Sukarame 200 M;

Menimbang, bahwa dalam persengketaan hak kepemilikan tanah perkara a quo tidak dilakukan pemeriksaan setempat (PS), walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS) demi untuk mendapatkan kejelasan baik mengenai letak, luas, dan batasnya perkara a quo hal ini telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Lanjutan 17 pada tanggal 04 Agustus 2020 Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara a quo mengenai hak kepemilikan terhadap obyek tanah terperkara disangkal oleh Tergugat baik mengenai letak, luas, dan batas-batasnya, dan obyek tanah terperkara belum bersertipikat, serta tidak dilakukan pemeriksaan setempat (PS) untuk mendapatkan kejelasan baik mengenai letak, luas, dan batas-batasnya tanah terperkara sebagaimana diamanatkan pasal 153/ pasal 180 RBg/ pasal 211 – pasal 214 RV, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dengan demikian surat gugatan Penggugat merupakan surat gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan yang tidak jelas, apabila perkara a quo dilanjutkan/diteruskan pemeriksaannya hingga sampai pokok perkara nantinya akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi, sehingga surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perkara a quo tidak memenuhi syarat formal dari surat gugatan, dengan demikian eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat merupakan eksepsi yang beralasan, sehingga harus dikabulkan;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena putusan gugatan konvensi tersebut belum dipertimbangkan secara tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dalam perkara perdata adalah surat gugatan, oleh karena surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan karena tidak jelas, maka surat gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini, karenanya gugatan

*Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena putusan gugatan rekonvensi tersebut belum dipertimbangkan secara tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pokok perkara dalam gugatan konvensi belum dipertimbangkan atau belum diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 September 2020 Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 September 2020 Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sdk., yang dimintakan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI :**

## **DALAM KONVENSI :**

## **DALAM PROVISI :**

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **RABU tanggal 27 Januari 2021** oleh kami: **RONIUS, S.H.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS tanggal 11 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum dari Para Pihak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SUPRIYONO, S.H. M.H.,**

**RONIUS, SH.,**

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWONO EDI SATOSA, SH., M.H.,**

Panitera Pengganti

**H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.,**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000;-
2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000;-
3. Biaya Pemberkasan: Rp.130.000;- +

J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 536/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)